

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 *Stewardship Theory***

*Stewardship Theory* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang di desain untuk memberikan penjelasan mengenai situasi dimana manajer merupakan steward dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik (Davis & Donalson, 1997). *Stewardship Theory* berfokus pada hubungan antara pemilik modal (principles) dengan pengelola modal (*steward*) untuk memcapai tujuan bersama (Anton, 2010). *Teori Stewardship* merupakan teori yang menjelaskan dan menggambarkan dimana setiap manusia memiliki sifat bertanggung jawab, mampu diandalkan, memiliki integritas tinggi dan memiliki tingkat kejujuran yang tinggi, yang dimana sifat-sifat tersebut mereka lakukan tidak hanya untuk kepentingan diri mereka saja, namun untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat.

Pada *Stewardship Theory* ini mengacu pada perilaku untuk saling berkerjasama dan kooperatif dalam suatu organisasi. Melalui kerjasama tersebut, maka akan menimbulkan tercapainya tujuan organisasi walaupun memiliki tujuan serta kepentingan yang berbeda-beda, karena pada dasarnya *Stewardship Theory* menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Terdapat dua pilihan dalam *Stewardship Theory*, yaitu *self serving* dan *pro organisasional*. Perilaku *self serving* merupakan perilaku yang cenderung untuk melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Pada teori ini pemilik modal (*steward*) cenderung akan mengalihkan perilaku *self serving* untuk berperilaku sesuai dengan *Stewardship Theory*, walaupun mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Apabila kepentingan antara steward dan principal tidak sama, steward akan selalu menomorsatukan adanya kebersamaan. Sebab, *Stewardship Theory* berpedoman jika terdapat utilitas yang lebih besar terhadap perilaku kooperatif, dan perilaku itu dianggap sebagai perilaku rasional yang mudah diterima (Anton, 2010).

*Stewardship Theory* ini selain dapat telah banyak diterapkan pada organisasi pemerintahan (Haliah, 2015). Pada penelitian ini, penerapan *Stewardship Theory* terdapat pada peran pemerintah daerah sebagai steward harus mampu melaksanakan amanah serta tanggungjawab yang diberikan oleh masyarakat sebagai prinsipal. Pemerintah daerah harus mampu melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanahkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan yang masyarakat harapkan. Kewajiban dan amanah tersebut tidak hanya untuk kepentingan pribadi mereka, melainkan untuk kepentingan prinsipal atau masyarakat, apabila mereka belum bisa melakukannya maka mereka akan melaksanakan sampai terwujudnya kewajiban untuk kepentingan bersama. Hal tersebut dilakukan agar menghindari terjadinya konflik dengan prinsipal dan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik.

Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan pembuatan LKjIP. Pemerintah daerah harus mengungkapkan secara rinci mengenai informasi-informasi secara relevan dan transparan. Salah satu bentuk adanya *Stewardship Theory* dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan *Good Government Governance* pada suatu organisasi atau perusahaan merupakan bentuk adanya *Teori Stewardship*. *Good Government Governance* merupakan tata kelola yang baik pada suatu organisasi atau perusahaan. Dalam *Teori Stewardship* memandang bahwa dimana steward (pemerintah) lebih mementingkan kepentingan prinsipal (masyarakat) yang dimana hal tersebut merupakan salah satu bentuk tata kelola yang baik dalam suatu organisasi. Oleh karena itu *Good Government Governance* bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk perwujudan dari *Teori Stewardship*. Menurut Halim dkk. (2012) informasi yang digunakan pemda untuk menilai kinerjanya adalah dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dapat digunakan sebagai penilaian atas kinerja yang dilakukan oleh pemda dalam kurun waktu satu periode serta evaluasi kinerja yang berguna untuk meningkatkan kinerja pemda itu sendiri.

## 2.2 Kinerja *Value For Money*

Kinerja merupakan output/hasil dari suatu kegiatan yang telah atau baru akan tercapai sesuai dengan anggaran yang telah terukur. Kinerja merupakan bentuk dari capaian dan hasil dari suatu pelaksanaan visi misi organisasi yang telah dilakukan (Pratolo, 2017). Kinerja merupakan suatu prestasi yang telah dicapai oleh karyawan didalam merealisasikan sasaran organisasi yang telah ditetapkan (Wulandari, 2011). Pada organisasi pemerintahan pengukuran kinerja didasarkan pada dua aspek, yaitu aspek finansial dan non finansial. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan dengan melakukan penilaian terhadap kinerja pusat pertanggungjawaban yang terdapat didalamnya dan melakukan pendekatan *Value For Money* (Pratolo, 2017).

Selain itu kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Wulandari (2011), yaitu pencapaian target kinerja kegiatan pada suatu program, ketepatan dan kesesuaian hasil, tingkat pencapaian program, dampak hasil kegiatan pada kehidupan masyarakat, kesesuaian realisasi anggaran dengan anggaran, pencapaian efisiensi operasional dan perilaku pegawai. Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa salah satu pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan konsep *Value For Money*. Terdapat syarat agar pengukuran kinerja dapat terpenuhi yaitu adanya konsep *Money Follow Function* yaitu setiap pemerintah daerah diharuskan untuk melakukan pemetaan mengenai rencana dan strateginya sampai anggaran yang telah disusun sesuai dengan rencana dari aktivitas yang telah disesuaikan (Pratolo, 2017).

Menurut Mardiasmo (2016) pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep *Value For Money* berdasarkan pada tiga elemen, yaitu :

- a. Ekonomisasi.

Ekonomisasi berarti dapat meminimalisir biaya yang digunakan dalam sebuah aktivitas seperti biaya bahan, karyawan serta biaya lainnya sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan kebijakan yang baik dari manajemen.

b. Efisiensi (alokasi biaya).

Efisiensi berkaitan dengan hubungan antara output dengan input dalam memproduksi suatu barang yang dimana suatu entitas dapat memanfaatkan suatu biaya dengan rendah namun dapat menghasilkan kualitas yang baik.

c. Efektivitas (kualitas pelayanan).

Efektivitas berkaitan dengan capaian akhir dari suatu organisasi. Efektivitas menjamin bahwa capaian yang didapatkan sesuai dengan tujuan, harapan yang kebijakan yang telah ditentukan.

Sedangkan untuk indikator *Value For Money* dibagi menjadi dua bagian (Mardiasmo, 2016), yaitu:

a. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)

Ekonomi artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).

b. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (*spending wisely*).

Ada empat langkah dalam pengukuran *Value For Money* (Mardiasmo, 2016), yaitu:

a. Pengukuran Ekonomi

Ekonomi merupakan pengukuran relatif, pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah :

- 1) Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?
- 2) Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?

3) Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

b. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan hal penting dalam konsep *Value For Money*. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

c. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Pengukuran Outcome

Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran outcome memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif yang terkait dengan penilaian kinerja masa lalu dan peran prospektif yang terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dengan adanya implementasi konsep *Value For Money* pada organisasi sektor publik (Renyowijoyo, 2013), antara lain:

- a. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
- b. Meningkatkan mutu pelayanan publik;

- c. Biaya pelayanan yang murah karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan resources;
- d. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan
- e. Meningkatkan publik cost awareness sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

Tercapainya suatu kinerja tidak terlepas dari adanya indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan suatu alat ukur yang dipakai untuk melakukan penentuan mengenai tingkatan keberhasilan suatu organisasi didalam mencapai tujuan. Suatu indikator yang baik harus memperhatikan beberapa golongan-golongan indikator yang digunakan sebagai pelayanan bagi publik, yaitu: masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impact*). Sebelum terciptanya indikator kinerja mempunyai beberapa syarat yang harus terpenuhi.

*The University of California* menggunakan lima kriteria dari SMART guna menentukan kualitas untuk indikator dari kinerja, diantaranya:

- a. *Specific*.  
*Specific* berarti suatu indikator kinerja harus dapat menimbulkan asumsi yang jelas serta dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda.
- b. *Measurable*.  
*Measurable* berarti suatu indikator kinerja mampu untuk dilakukan perbandingan secara obyektid dengan data lain serta dapat dilakukan analisis secara statistik.
- c. *Attainable*.  
Yang berarti bahwa indikator kinerja harus dapat memperoleh dan menyediakan data mengenai target serta realisasi sehingga dapat dikatakan berguna.
- d. *Realistic*.  
Indikator kinerja juga harus melakukan pertimbangan mengenai keterbatasan untuk mencapai sesuatu. Indikator kinerja mampu mencari sesuatu yang bermanfaat dari biaya pengeluaran untuk dijadikan informasi.

e. *Timeline.*

Pertimbangan waktu pelaksanaan juga harus selalu diperhatikan dalam indikator kinerja, sehingga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Melakukan penilaian terhadap kinerja memang harus selalu dilaksanakan.

Penilaian tersebut dapat memberikan manfaat terhadap pemerintah daerah maupun terhadap publik. Salah satunya adalah pemerintah daerah dapat selalu meningkatkan kinerjanya melalui evaluasi yang dilakukan dalam satu periode. Oleh karena itu, melakukan penilaian terhadap kinerja harus selalu dilakukan oleh pemerintah daerah.

### **2.3 *Good Government Governance***

*Good Government Governance* merupakan suatu implikasi dari *Governance* yaitu tata kelola yang baik. *Governance* pada dasarnya bukanlah termasuk kedalam konsep yang baru, akan tetapi munculnya *Governance* semakin mengambil alih konsep dari manajemen, karena pada dasarnya antara *Governance* dan manajemen sama-sama memiliki kesamaan, namun tetap ada perbedaan antara keduanya (Pratolo, 2017). *Good Governance* adalah suatu pengelolaan urusan-urusan negara melalui pelimpahan wewenang disemua tingkat baik ekonomi, politik, maupun organisasi (Sudiarsana P & Dwiana P, 2018).

Definisi *Good Governance* adalah suatu pengelolaan pemerintahan yang saling bekerjasama dan bertanggungjawab serta selalu mengedepankan prinsip demokrasi, terhindar dari korupsi guna menciptakan kerangka politik yang baik untuk menumbuhkan aktifitas usaha (Pratol, 2017). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 prinsip – prinsip tata kelola yang baik dalam pemerintah (*Good Government Governance*) yaitu pemerintahan yang dapat menerapkan delapan prinsip diantaranya profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan yang terakhir adalah supremasi hukum. Menurut Lestiawan, (2015) menjelaskan bahwa enam prinsip-prinsip dari *Good Government Governance* tersebut harus dapat diterapkan dengan baik dari

diantaranya terdiri dari transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian. Sedangkan menurut UNDP (1997) terdapat sembilan prinsip dari *Good Government Governance* diantaranya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi & efektivitas, dan profesionalisme.

Prinsip-prinsip *Good Government Governance* sangat penting dilakukan dalam suatu organisasi, terutama dalam organisasi pemerintahan. (Lestiawan, 2015) menjelaskan bahwa suatu pemerintah dapat melakukan kinerja lebih baik apabila dapat menerapkan prinsip-prinsip dari *Good Government Governance*. Manfaat dari penerapan prinsip *Good Government Governance* lainnya yaitu dapat meningkatkan kinerja yang dimana melalui terciptanya suatu pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional serta meningkatkan pelayanan publik kearah yang lebih baik lagi (FCGI, 2000). Selain itu, dengan terdapatnya pemahaman yang baik atas dari *Good Government Governance*, maka pemerintah dapat melakukan peningkatan terhadap kinerjanya (Syurgawi, 2015). Kenyataanya prinsip *Good Government Governance* ini belum dapat diterapkan dengan baik pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menerapkan *Good Government Governance* dengan baik, sehingga kinerja pemerintah daerah dapat ditingkatkan.

### **2.3.1 Transparasi**

Renyowijoyo (2013) mendefinisikan: Transparansi merupakan salah satu prinsip good corporate governance. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi,



sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik diperlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat secara tidak proporsional. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010/SAP menyatakan bahwa: Transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan.

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik *good governance*. Praktik *good governance* mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses stakeholder terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah dan masyarakat implementasi kebijakan mengurangi ketidak pastian dan dapat membantu menghambat korupsi di kalangan pejabat publik.

Menurut Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa: Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakankebijakan keuangan daerah sehingga dapat

diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan publik". Sedangkan menurut Hamdani (2016) diartikan bahwa: Transparansi merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemilikan secara akurat, jelas dan tepat waktu.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi adalah penjamin kebebasan dan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang bebas didapat, siap tersedia dan akurat yang berhubungan dengan pengelolaan rumah tangga di pemerintah daerah sehingga akan menyebabkan terciptanya pemerintahan daerah yang baik dan memikirkan kepentingan masyarakat. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu: (1) salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Menurut Pratolo, (2017) suatu pencapaian transparansi sehingga dapat dikatakan berhasil apabila dapat memenuhi beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Mampu melakukan peningkatan atas keyakinan serta kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah
- b. Peningkatan dalam partisipasi masyarakat
- c. Masyarakat semakin bertambah wawasannya serta pengetahuan mengenai penyelenggaraan pemerintah
- d. Pelanggaran terhadap undang-undang mengalami penurunan.

Transparansi sangatlah penting dalam suatu organisasi pemerintah. Tujuannya adalah untuk meminimalisir keaburan (*opacity*) dan kerahasiaan (*secrecy*) proses penyelenggaraan pemerintahan yang selanjutnya dapat mengarah kepada penyimpangan kekuasaan, terutama kewenangan yang hanya dikuasai dan dimonopoli oleh negara (Michener & Bersch, 2013). Dengan begitu, bentukbentuk kecurangan yang terjadi dalam pemerintah dapat diminimalisir. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat karena pemerintah memiliki niat baik untuk memberikan informasi yang sebenarnya mengenai kinerja yang mereka lakukan. Namun, transparansi juga harus terdapat batasan-batasan, pemerintah harus dapat memilih dengan benar mana informasi yang layak untuk dikonsumsi publik dan mana informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik.

### **2.3.2 Akuntabilitas**

Selain adanya transparansi dalam siklus anggaran, akuntabilitas juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat dilihat dari definisi akuntabilitas yang merupakan hal yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber public dan kinerja perilakunya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program. Akuntansi kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya *Good Governance* dalam mengelola organisasi publik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010/SAP dikatakan bahwa : Akuntabilitas merupakan pertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016) mendefinisikan: Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik (seperti: pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara). Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Jika menurut Renyowijoyo (2013) menyatakan bahwa: Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggungjawab.

Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas publik mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati independent yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah. Dengan kata lain, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatannya di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Dalam hal ini, terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR,

b. Akuntansi Horizontal (*horizontal accountability*)

Akuntansi horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Dalam Mardiasmo (2016), akuntabilitas publik harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa dimensi, Ellwood menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

a. Akuntabilitas Kejujuran Dan Akuntabilitas Hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

b. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam

pemberian kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan secara fair melalui *Compulsory Competitive Tendering* (CCT), ataukah dilakukan melalui pola Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

- c. Akuntabilitas Program (*program accountability*) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- d. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Mardiasmo (2016) lebih lanjut mengidentifikasi tiga elemen utama akuntabilitas, yaitu:

- a. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otoritas sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan//lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masingmasing).
- b. Akuntabilitas peran yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru (*new publik management*). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru.
- c. Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan

oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, Ombudsman atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar Negara seperti media massa dan kelompok penekan. Aspek subyektivitas dan ketidakterprediksikan dalam proses peninjauan ulang seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya.

Pemerintah yang akuntabel memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
- e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

### **2.3.3 Aturan Hukum**

Menurut Mardiasmo (2016) Aturan hukum (*Rule Of Law*) kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan hukum merupakan suatu cara yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan dan melakukan fungsi sesuai dengan norma hukum yang nyata yang merupakan pedoman masyarakat untuk bertindak tertib dalam melakukan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Suatu aturan hukum haruslah selalu ditegakkan secara berkeadilan. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dibutuhkan suatu prinsip aturan hukum yang bersifat adil sehingga akan tercapainya hak asasi manusia. Aturan hukum merupakan bentuk pemerintahan yang baik dan memberikan jaminan kepastian

hukum serta rasa adil terhadap masyarakat atas setiap kebijakan publik yang ditempuh (Sedarmayanti, 2004).

Aturan hukum merupakan suatu proses agar tercapainya keinginan hukum menjadi hal yang nyata (Rahardjo, 1983). Aturan hukum membutuhkan suatu proses agar bisa diterapkan dengan baik. Menurut Akhmaddhian (2016) menyatakan bahwa aturan hukum terdiri dari tiga sistem utama, yaitu: struktur hukum, komponen substansi hukum serta komponen budaya hukum. Proses penegakkan aturan hukum terdiri dari lima aspek, diantaranya:

- a. Adanya hukum serta peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya aspek penegak hukumnya yang berkaitan dengan proses penegakkan hukum.
- c. Terdapat sarana serta prasarana yang mendukung dan memadai.
- d. Adanya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memahami proses penegakkan hukum.
- e. Faktor kebudayaan atau pergaulan hidup.

Aturan hukum di Indonesia masih belum ditegaskan oleh pemerintah. yang Lemahnya aturan hukum yang terjadi diakibatkan karena masih banyaknya pihak yang menganggap bahwa aturan hukum bersifat memikat. Kurangnya sosialisasi mengenai aturan hukum yang menyenangkan masih jarang dilakukan pada pemerintah. Hal tersebut berakibat masih banyaknya kasus-kasus terutama pada sektor publik seperti bentuk praktik dari korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti kasus penyelewengan dan penggelapan dana yang terjadi karena kurangnya penegakan hukum dari pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, aturan hukum harus diterapkan dengan baik dan tegas oleh pemerintah, sehingga akan tercipta rasa aman dan nyaman serta keadilan yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.

#### **2.3.4 Pengawasan**



Pengawasan (*controlling*) adalah proses pemantauan kegiatan untuk menjaga bahwa suatu kegiatan dilaksanakan terarah dan menuju kepada tercapainya tujuan yang telah direncanakan dengan mengadakan penilaian, tindakan kooperatif terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau kurang tepat dengan sasaran yang dituju (Sukirno, 2015). Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2010), pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan.

Selain itu menurut Sarwoto (2010) menyatakan bahwa: Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Sedangkan menurut Renyowijoyo (2013) mendefinisikan: Pengawasan berarti akuntansi pemerintah memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat fungsional secara efektif dan efisien. Jika dilihat dari tujuan akuntansi pemerintahan, terdapat tiga tujuan pokok, yaitu (1) pertanggungjawaban (*accountability and stewardship*), (2) manajerial (*managerial*), (3) pengawasan (*controlling*).

Kadarisman (2012) pengawasan merupakan kegiatan manajerial, dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan karyawan. Para karyawan yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan lebih sedikit dibandingkan dengan karyawan yang tidak memperoleh bimbingan”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajerial yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dari berbagai kegiatan unit kerja agar sesuai dengan peraturan awal dari organisasi. Pengawasan ini tidak hanya untuk mencari kesalahan, tetapi untuk

menentukan apa yang salah di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari tujuan dan sasaran utama organisasi.

Tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguhsungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali agar dapat diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat tercapai secara maksimal (Pratuvaliandry, 2009).

Menurut Ardita (2018) secara umum pengawasan dikelompokkan menjadi tiga tipe pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan Pendahuluan (*preliminary control*) Pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Pengawasan pendahuluan menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna membesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.
2. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*cocurrent control*) Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. Cocurrent control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para atasan yang mengarahkan pekerjaan pada bawahannya.
3. Pengawasan *Feed Back* (*feed back control*) Pengawasan Feed Back yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu.

Untuk melaksanakan Pengawasan Fungsional yang dijalankan oleh Inspektorat sebagai badan Pengawasan Daerah Kota Bandar Lampung juga pada SK Mendagri No. 6 tahun 2003 sebagai berikut:

1. Pengawasan Rutin.

Yaitu dimaksud pengawasan rutin yaitu pengawasan yang ditunjukkan dalam objek kinerja Instansi Pemerintahan yang meliputi pengelolaan Aspek Keuangan, Kepegawaian dan perlengkapan.

2. Pengawasan Khusus.

Yang dilaksanakan dalam pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan instansi pemerintah yang diduga terjadi kemungkinan adanya kesalahan administrasi dan adanya kemungkinan terjadi tindak pidana korupsi berdasarkan laporan masyarakat dan inisiatif Inspektorat.

3. Monitoring.

Sedangkan monitoring yaitu seiring dengan pengawasan yang dilakukan sepanjang suatu kegiatan atau proyek sedang berlangsung dan bertujuan kegiatan tersebut sesuai fungsi dan sasaran

Menurut Anugriani (2014) secara umum terdapat tiga indikator yang digunakan dalam kegiatan pengawasan, yaitu:

1. Input (masukan) pengawasan Input (masukan) pengawasan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan keluaran. Input dalam kegiatan pengawasan terkait dengan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana, serta waktu yang dipergunakan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.
2. Proses pengawasan Proses pengawasan merupakan tahapan-tahapan yang dilalui selama menjalankan aktivitas pengawasan. Proses pengawasan berkaitan erat dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.
3. Output (keluaran) pengawasan Output (keluaran) pengawasan adalah sesuatu yang diharapkan dapat dicapai dari suatu kegiatan pengawasan

yang telah dilaksanakan. Output pengawasan terkait dengan laporan hasil pengawasan dan pengaruhnya terhadap obyek yang diperiksa atau pihak-pihak terkait lainnya.

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian berikut ini dapat dilihat dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Jatmiko, Bambang (2020)	Dampak <i>Good Government Governance</i> Terhadap Kinerja <i>Value For Money Method</i> Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.	Transparansi (X1), Aturan Hukum (X2), Akuntabilitas (X3),  Ekonomi (Y1), Efisiensi (Y2), Efektivitas (Y3).	Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian transparansi dan aturan hukum memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, sedangkan akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
Intihanah (2017)	Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan <i>Good Governance</i> Terhadap Kinerja Pemerintah	Partisipasi Anggaran (X1), <i>Good Governance</i> (X2),  Kinerja Pemerintah	Hasil penelitian Partisipasi Anggaran dan <i>Good Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Dinas


	Daerah	Daerah (Y),	Kesehatan Kota Kendari.
Prayoga, Muhammad Andri (2017)	Pengaruh Good Governance, Budaya organisasi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Good Governance (X1), Budaya organisasi (X2), Gaya Kepemimpinan (X3), Komitmen Organisasi (X4), Pengendalian Intern (X5), Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	Terdapat pengaruh signifikan Good Governance, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
Loi (2015)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran berkonsep <i>Value For Money</i> Pada Pemerintah Kota Medan	Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2) Kinerja Anggaran (Y)	Hasil penelitian menunjukkan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran berkonsep <i>Value For Money</i> , sedangkan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>Value For Money</i> .
Pertiwi (2015)	Pengaruh Akuntabilitas,	Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2),	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas,

	Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i> pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris SKPD Provinsi Medan)	Pengawasan (X3) Pengelolaan Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i> (Y)	transparansi, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan anggaran berkonsep <i>Value For Money</i> .
Syurgawi, Indah (2015)	Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran, Good Governance, Dan Pengawasan Apip Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	Partisipasi Anggaran (X1), Evaluasi Anggaran (X2), Kejelasan Tujuan Anggaran (X3), Umpan Balik (X4), Pengawasan APIP (X5) Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, evaluasi anggaran, pengawasan APIP berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Sedangkan kejelasan tujuan anggaran Umpan balik tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Sumber: penelitian terdahulu.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017), kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Adapun kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## **2.6 Bangunan Hipotesis**

### **2.6.1 Pengaruh Transparansi Terhadap Ekonomis**

Transparansi merupakan salah satu dari prinsip *Good Government Governance*. Transparansi berarti memberikan kebebasan kepada publik untuk dapat memperoleh informasi secara terbuka mengenai program dan kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Penerapan prinsip transparansi dapat mengurangi adanya kecurangan dalam pemerintah. Semakin terbukanya pemerintah dalam memberikan informasi terhadap masyarakat, maka masyarakat akan selalu mengetahui untuk apa saja anggaran tersebut digunakan. Hal tersebut dapat mempengaruhi ekonomis kinerja pemerintah daerah yang merupakan salah satu dari prinsip *Value For Money*, karena segala bentuk pemborosan anggaran yang dilakukan oleh pejabat publik dapat diketahui melalui transparansi capaian anggaran tersebut.

Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratolo (2015) yang meneliti tentang faktor *Good Governane Government and Regional Governmnet* di kota Depok. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi yang merupakan prinsip *Good Governane Government* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Setiyaningrum (2016) menjelaskan bahwa terhadap hubungan yang positif dan signifikan antara transparansi dengan kinerja anggaran berkonsep *Value For Money*. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Fajarningtyas, 2016) yang mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *Good Government Governance* melalui prinsip trnsparansi terhadap kinerja *Value For Money*. (Intihanah, 2017) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Government Governance* dengan transparansi sebagai salah satu prinsipnya terhadap kinerja pemerintah dan memperoleh hasil yang signifikan antara keduanya. Maka berdasarkan keterangan diatas dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Ekonomis

### **2.6.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Ekonomis**

Menurut Jatmiko (2020) Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pejabat publik atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama satu periode. Akuntabilitas akan mendorong pejabat publik untuk dapat lebih bertanggungjawab atas kinerjanya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penerapan akuntabilitas yang baik pada Pemerintah Daerah akan membuat pejabat publik memiliki rasa tanggungjawab yang lebih tinggi dalam mengelola anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Rasa tanggungjawab tersebut dapat mengurangi terjadinya pemborosan sehingga berpengaruh terhadap ekonomisasi anggaran.

Fajarningtyas, (2016) yang meneliti tentang pengaruh *Good Governance* yang salah satu pengukurannya menggunakan akuntabilitas terhadap kinerja *Value For Money* dengan ekonomis sebagai salah satu alat pengukurnya. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara akuntabilitas dengan kinerja *Value For Money*. Intihanah (2017) juga melakukan



penelitian mengenai pengaruh *Good Government Governance* dengan akuntabilitas sebagai salah satu prinsipnya terhadap kinerja pemerintah dan memperoleh hasil yang signifikan antara keduanya. Penelitian yang dilakukan oleh (Prayoga, 2017) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi sebagai salah satu indikator *Good Government Governance* terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka berdasarkan penjelasan diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Ekonomis

### **2.6.3 Pengaruh Aturan Hukum Terhadap Ekonomis**

Menurut Jatmiko (2020) Aturan hukum merupakan sebuah landasan yang digunakan oleh setiap kelompok orang dalam melaksanakan kegiatan. Aturan hukum ini juga sebuah landasan yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahannya. Apabila aturan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta sebuah kinerja yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, salah satu contohnya adalah dapat meningkatkan ekonomisasi anggaran. Semakin baik aturan, maka akan semakin baik pemerintah dalam melakukan alokasi anggaran. Sehingga pemerintah tidak mengeluarkan dana anggaran untuk hal yang tidak penting dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal itu berdampak pada capaian anggaran yang ekonomis.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fajarningtyas (2016) yang meneliti tentang pengaruh dari *Good Government Governance* yang salah satunya melalui aturan hukum sebagai alat ukurnya terhadap kinerja *Value For Money*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Good Government Governance* melalui aturan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *Value For Money*. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Intihanah (2017) yang meneliti tentang pengaruh *Good Government Governance* dengan menggunakan salah satunya prinsip aturan hukum terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasilnya adalah terdapat hubungan yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Syurgawi (2015) juga

mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara aturan hukum yang merupakan prinsip GGG terhadap kinerja pemerintah. Maka berdasarkan penejelasan diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Aturan hukum berpengaruh signifikan terhadap Ekonomis

#### **2.6.4 Pengaruh Pengawasan Terhadap Ekonomis**

Pengawasan internal memberikan keyakinan yang memandai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Efisiensi dan efektivitas merupakan elemen utama dari kinerja anggaran berkonsep *Value For Money* pada organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2016). Oleh karena itu, pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value For Money*. Sedangkan menurut Fernandes (2015) Pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan didalam penganggaran, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali agar dapat diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat tercapai secara maksimal.

Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Namun sebelum sampai pada tahap pelaksanaan, anggota dewan harus mempunyai bekal pengetahuan mengenai anggaran sehingga nanti ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, anggota dewan telah dapat mendeteksi apakah ada terjadi kebocoran atau penyimpangan alokasi anggaran. Anugriani (2014) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *Value For Money* pada instansi pemerintah Kabupaten Bone yang mana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa

pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value For Money*. Maka berdasarkan penejelasan diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Ekonomis

### **2.6.5 Pengaruh Transparansi Terhadap Efisien**

Prinsip-prinsip *Good Government Governance* transparansi yang dilakukan oleh pejabat publik dapat berpengaruh terhadap efisiensi. Hal tersebut dikarenakan, masyarakat dan pihak luar lain dapat mengetahui apakah pemerintah dapat menggunakan sumber daya dengan baik yaitu dengan biaya yang rendah, namun tetap dapat menghasilkan output yang maksimal. FCGI (2000) mengungkapkan bahwa dengan melaksanakan prinsip *Good Government Governance* salah satunya adalah transparansi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan pelayanan terhadap publik.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratolo (2015) yang meneliti tentang *Good Governance* di Universitas. Hasilnya adalah transparansi yang merupakan prinsip dari Good Governance dapat meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Intihanah (2017) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Government Governance* dengan transparansi sebagai salah satu prinsipnya terhadap kinerja pemerintah dan memperoleh hasil yang signifikan antara keduanya. (Claraini, 2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Governane Government* dengan transparansi sebagai salah satu indikatornya terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasilnya adalah terdapat pengaruh antara *Good Governane Government* terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka berdasarkan penejelasan diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi

### **2.6.6 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efisien**

Akuntabilitas berkaitan dengan tanggungjawab yang dilakukan oleh pejabat publik mengenai kinerja yang telah dilakukan. Martha (2014) menjelaskan bahwa

akuntabilitas merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi diarahkan pada pencapaian-pencapaian tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektifitas, kejujuran. Semakin baik penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh pejabat publik, maka artinya pemerintah dapat mengelola sumber daya dengan baik, sehingga terciptanya pengelolaan terhadap efisien yang merupakan prinsip dari *Value For Money*.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratolo (2015) yang meneliti tentang *Good Governance* di Universitas. Hasilnya adalah akuntabilitas yang merupakan prinsip dari *Good Governance* dapat meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh (Prayoga, 2017) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas sebagai salah satu indikator *Good Government Governance* terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ferry, 2015) yang meneliti tentang *Accountability and Transparency in English Local Government: Moving from 'Matching Parts' to 'Awkward Couple'?*. Hasilnya adalah akuntabilitas memiliki implikasi signifikan terhadap layanan publik. Maka berdasarkan penjelasan diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi

### **2.6.7 Pengaruh Aturan Hukum Terhadap Efisien**

Aturan hukum merupakan prinsip dari *Good Governance* yang harus diterapkan saat ini. Permasalahan yang terjadi seperti korupsi dengan praktiknya seperti penyelewengan dan lainnya merupakan bentuk dari adanya aturan hukum yang belum diterapkan dengan tegas oleh pemerintah. Penegakan hukum yang baik akan berdampak pada kinerja *Value For Money* pemerintah, yang salah satu alat ukurnya adalah efisiensi. Aturan-aturan yang diberlakukan secara tegas, dapat mempengaruhi kinerja yang dilakukan oleh pejabat publik, sehingga mengurangi penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat publik.

Akhmaddhian (2016) juga menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan apabila aturan hukum dilaksanakan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Fajarningtyas (2016) yang meneliti tentang pengaruh dari *Good Government Governance* yang salah satunya melalui aturan hukum sebagai alat ukurnya terhadap kinerja *Value For Money*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Good Government Governance* melalui aturan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *Value For Money*. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Intihanah (2017) yang meneliti tentang pengaruh *Good Government Governance* dengan menggunakan salah satunya prinsip aturan hukum terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasilnya adalah terdapat hubungan yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka berdasarkan penjelasan diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H7 : Aturan hukum berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi

### **2.6.8 Pengaruh Pengawasan Terhadap Efisien**

Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Namun sebelum sampai pada tahap pelaksanaan, anggota dewan harus mempunyai bekal pengetahuan mengenai anggaran sehingga nanti ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, anggota dewan telah dapat mendeteksi apakah ada terjadi kebocoran atau penyimpangan alokasi anggaran (Anugriani, 2014).

Menurut Mahsun (2006), Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang di hasilkan terhadap input yang di gunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rezky (2014) dan

Wandari (2015) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value For Money*. Maka berdasarkan penjelasan diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H8 : Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi

### **2.6.9 Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas**

Transparansi merupakan prinsip dari *Good Government Governance* yang harus dipatuhi. Unsur transparansi didalam lingkup pemerintahan merupakan hal yang sangat penting yang dapat menciptakan hubungan harmonis serta rasa kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan efektivitas merupakan tahap dimana dilaksanakannya rencana kegiatan keuangan sampai pada tahap `pelaksanaanya yang dilakukan sesuai dengan rencana dan biaya yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2016). Transparansi yang dilakukan oleh pejabat publik dapat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pemerintah. Hal tersebut dikarenakan, masyarakat dan pihak luar lain dapat mengetahui apakah kinerja yang dilakukan oleh pejabat publik sudah sesuai dengan dengan target yang telah ditetapkan.

Akhmadi (2014) juga meneliti tentang pengaruh transparansi terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada SKPD Kabupaten Batang Hari. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Fajarningtyas, 2016) yang mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *Good Government Governance* melalui prinsip transparansi terhadap kinerja *Value For Money*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Setiyaningrum, 2016) menjelaskan bahwa terhadap hubungan yang positif dan signifikan antara transparansi dengan kinerja anggaran berkonsep *Value For Money*. Penelitian yang dilakukan Intihanah, (2017) transparansi sebagai salah satu prinsipnya terhadap kinerja pemerintah dan memperoleh hasil yang signifikan antara keduanya. Maka berdasarkan penjelasan diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H9 : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas

#### **2.6.10 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas**

Akuntabilitas berkaitan dengan tanggungjawab yang dilakukan oleh pejabat publik mengenai kinerja yang telah dilakukan. Keberhasilan suatu organisasi pemerintah dapat diukur dengan perspektif pengelolaan keuangan daerah yang tepat dapat memberikan kepastian mengenai keberhasilan atau ketepatan suatu kegiatan sehingga pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya (Ruspina, 2013). Semakin baik penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh pejabat publik, maka pertanggungjawaban yang dilakukan akan semakin tinggi sehingga kinerja pemerintah akan semakin baik dan dapat menghasilkan kinerja sesuai dengan capaian yang telah ditetapkan serta dapat menghasilkan bentuk pelayanan yang maksimal atau dapat dikatakan dapat meningkatkan efektivitas kinerja yang merupakan salah satu prinsip dari *Value For Money*.

Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Akhmadi (2014) yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran. Hasilnya adalah akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Prayoga, (2017) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas sebagai salah satu indikator *Good Government Governance* terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka berdasarkan penjelasan diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H10 : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas

#### **2.6.11 Pengaruh Aturan Hukum Terhadap Efektivitas**

Agar terciptanya pencapaian kinerja sesuai dengan ukuran dan indikator yang telah ditetapkan, maka aturan hukum yang tegas perlu dilakukan. Sehingga,

pejabat merasa takut jika akan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Moeheriono (2012) menyimpulkan bahwa terciptanya definisi kerja yang baik adalah dimana dapat tercapainya tujuan organisasi dengan baik yang dimana tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika yang berlaku. Semakin baik penerapan hukum dalam pemerintah, maka akan meningkatkan efektivitas kinerja dari pemerintah.

Akhmaddhian (2016) juga menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan apabila aturan hukum dilaksanakan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa aturan hukum yang merupakan prinsip *Good Governane Government* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fajarningtyas, (2016) yang meneliti tentang pengaruh dari *Good Government Governance* yang salah satunya melalui aturan hukum sebagai alat ukurnya terhadap kinerja *Value For Money*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Good Government Governance* melalui aturan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *Value For Money*. Intihanah (2017) yang meneliti tentang pengaruh *Good Government Governance* dengan menggunakan salah satunya prinsip aturan hukum terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasilnya adalah terdapat hubungan yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka berdasarkan penjelasan diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H11 : Penegakan hukum berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas

#### **2.6.12 Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas**

Pengawasan adalah segala tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang sudah ditentukan. Pengawasan anggaran daerah dilakukan untuk meminimiliasir kebocoran anggaran daerah dengan metode pembukuan yang tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk mengurangi adanya penyimpangan serta hambatan dalam kinerja anggaran, maka dari itu pemerintah melakukan pengawasan anggaran secara internal maupun eksternal.



Hasil penelitian dari Putri (2017) dalam menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Pertiwi (2015) juga menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *Value For Money*. Dengandemikian ketika pengawasan dijalankan dengan baik dan benar, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan terwujudnya kinerja anggaran. Kinerja anggaran akan terlaksana dengan baik dan benar apabila pengawasan dilakukan secara rutin dan langsung melalui kinerja bawahan pengguna anggaran. Maka berdasarkan penjelesaian diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H12 : pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas